



PENETAPAN
Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

MULYATI, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 25 Mei 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jln.Merapi Ujung Gg 9 No.18 Rt/Rw.025/009 Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 414/ Pdt.P/2018/PN.Bgl tertanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukkan Hakim;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 414/Pdt.P/2018/PN.Kds tertanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2018, dengan register nomor : 414/Pdt.P/2018/PN Bgl, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari DASWAN yang telah melangsungkan pernikahan dikecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada tanggal 7 Agustus 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No 290/50/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa anak ke -3 (tiga) dari Pemohon bernama FIYOLA TRI AMELIYA telah memiliki Akta Kelahiran sebagai mana kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269/Um/2004 tertanggal 23 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu .

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) dari pemohon tercantum nama anak Pemohon FIYOLA TRI AMELIYA.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti Ijazah dan Kartu Keluarga tercantum nama anak pemohon adalah VIOLA TRI AMELIA.
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu, Sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ini di pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa Perbaikan Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu ketua pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan di dalam suatu persidangan yang akan Bapak/ Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan SAH perbaikan nama anak pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon No. 269/Um/2004 tertanggal 23 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum adalah FIYOLA TRI AMELIYA Menjadi VIOLA TRI AMELIA.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan Negeri kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta kelahiran dan Kutiapan Akta Kelahiran Pemohon.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Demikianlah permohonan ini Pemohon sampaikan, atas Perkenan Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sebelumnya Pemohon haturkan terima kasih.

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 269/UM/2004 An. FIYOLA TRI AMELIYA selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy kartu keluarga nomor :1771072901080039 tertanggal 19 -12-2011 atas nama kepala keluarga DASWAN, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. DASWAN dengan MULYATI No. 290/50/VII/1995 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1771076505710001 Atas nama MULYATI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Tugiyem,S.Pd Kepala Sekolah SD N9 Bengkulu tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dari Pemohon tersebut diatas yang berupa foto Copy telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P–1 sampai dengan P–5

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi YULIANA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama untuk anak kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama FIYOLA TRI AMELIYA dan ingin dirubah menjadi VIOLA TRI AMELIA;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sudah duduk di SMP Kelas 3;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah;
- 2. **Saksi SARWONO**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama untuk anak kandung pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama FIYOLA TRI AMELIYA dan ingin dirubah menjadi VIOLA TRI AMELIA;
 - Bahwa sekarang anak Pemohon sudah duduk di SMP Kelas 3;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak pemohon yang semula bernama FIYOLA TRI AMELIYA lahir di Bengkulu, 15 Januari 2004 anak dari pernikahan antara DASWAN dan MULYATI serta VIOLA TRI AMELIA;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena akan melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yaitu berupa fotokopi kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon didapat fakta yuridis bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Merapi Ujung Gg.9 No.18 Rt/Rw.025/009 Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu benar VIOLA TRI AMELIA adalah benar anak kandung Pemohon dan namanya sesuai di akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anak Pemohon karena anak Pemohon sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP dan akan melanjutkan Sekolah Menengah Atas dan terdapat perbedaan nama dari FIYOLA TRI AMELIYA yang seharusnya VIOLA TRI AMELIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1961 tentang Undang-Undang Perubahan Nama sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Hakim memerintahkan kepada kantor catatan sipil kota Bengkulu untuk mencatat pada daftar tahun yang sedang berjalan tentang perubahan nama Pemohon dari FIYOLA TRI AMELIYA menjadi VIOLA TRI AMELIA;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 4 tahun 1961 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH perbaikan nama anak pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon No. 269/Um/2004 tertanggal 23 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum adalah FIYOLA TRI AMELIYA Menjadi VIOLA TRI AMELIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan Negeri kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta kelahiran dan Kutiapan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami **DWI PURWANTI, SH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim tersebut dengan dibantu ROSNANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROSNANI, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan sidang : Rp. 60.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)